



## Dinas Pertanahan

Jl. Takengon - Isaq Kampung Kung 24561 085315160801

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pertanahan

# Pelayanan Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat persetujuan penanaman modal
2. Uraian rencana kegiatan penanaman modal yang akan dilakukan
3. Akte pendirian perusahaan
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Peta dengan skala yang dapat menggambarkan sungai dan anak sungai, jalan dan topografi dilapangan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke meja pelayanan dengan membawa persyaratan
2. - JFU Memeriksa Kelengkapan berkas apabila Berkas tidak memenuhi persyaratan/ tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon - Berkas yang memenuhi persyaratan/lengkap selanjutnya diserahkan kepada kasi untuk di proses/ Dikoreksi/Paraf
3. Kasi meneruskan Berkas/Surat kepada Kabid Untuk dikoreksi/Paraf
4. Kabid menyerahkan Berkas/Surat kepada Sekretaris untuk dikoreksi/Paraf
5. Sekretaris meneruskan Berkas/Surat Kepada Kepala Dinas Untuk di tanda tangani.
6. Kepala DInas Mengembalikan Berkas/Surat kepada JFU.
7. JFU mengarsipkan dan menyerahkan Berkas/Surat Yang telah diproses ke pemohon.

## Waktu Penyelesaian

2 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Pertanahan

Jl. Takengon - Isaq Kampung Kung 24561 085315160801

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pertanahan

1. Dokumen Izin Lokasi

### Pengaduan Layanan

- Datang Langsung Ke Kantor Dinas Pertanahan Alamat Jl. Takengon-Isaq Km. 7 Kampung Kung
- Melalui surat ke alamat Kantor Dinas Pertanahan
- Pengaduan secara Online

1. Email : [dinaspertanahanAT@gmail.com](mailto:dinaspertanahanAT@gmail.com)
2. SP4N Lapor : SMS 1708